

ABSTRAK

Penghasutan berbau SARA melalui media *face book*. Menghasut merupakan tindakan untuk membangkitkan atau mengobarkan hati atau khalayak umum untuk berbuat sesuatu yang melawan hukum. Dengan kata lain penghasutan berbau SARA merupakan tindakan menyulut atau mengajak hati seseorang atau khalayak umum berbuat sesuatu yang melawan hukum yang berhubungan dengan unsur SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Berdasarkan analisis tersebut penulis merumuskan satu masalah yakni aturan apa yang dapat diterapkan dalam kasus penghasutan berbau SARA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan atau penerapan aturan hukum yang tepat terhadap tindak pidana penghasutan berbau SARA melalui media *face book*. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti suatu penelitian dengan cara menelaah bahan hukum yang diperoleh dari beberapa buku dan literatur termasuk yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penerapan aturan yang dapat diterapkan dalam kasus penghasutan berbau SARA melalui media *face book* berpedoman pada undang-undang dan KUHP. Yakni Pasal 156 KUHP, Pasal 157 KUHP, Pasal 160 KUHP, Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE, berdasarkan konsep perbarengan tindak pidana pada pasal 63 ayat (2) KUHP yakni jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam suatu aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Maka berdasarkan konsep perbarengan pada Pasal 63 ayat (2) maka cukup diterapkan satu aturan yang lebih khusus saja yakni Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Kata kunci: penghasutan, SARA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Tujuan Teoritis	7
1.4.2. Tujuan Praktis	7
1.5. Keaslian	8
1.6. Metode Penelitian	8
1.6.1. Jenis Penelitian	8
1.6.2. Metode Pendekatan	8
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	9
1.6.4. Metode Analisis Data	10
 BAB II PENGHASUTAN BERBAU SARA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME	 11
2.1. Esensi Penghasutan	11
2.2. Esensi dan Pengaturan Tindak Pidana Cyber Crime	13
 BAB III DASAR HUKUM DAN PENERAPAN ATURAN HUKUM PENGHASUTAN BERBAU SARA MELALUI MEDIA <i>FACEBOOK</i>	 27
3.1. Dasar Hukum Aturan Hukum Penghasutan Berbau SARA	27
3.2. Penerapan Aturan Hukum Penghasutan Berbau SARA Melalui Media <i>Face Book</i>	41
 BAB IV PENUTUP	 51
4.1. Kesimpulan	51
4.2. Saran	51
 DAFTAR PUSTAKA	52
BIODATA PENULIS	54